

**UPAYA PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS *NÂZHIR* DI  
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Manajemen Dakwah



Oleh :

**RIZQI PUTRI MUSTAQOMAH**  
**NIM. 3619040**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**UPAYA PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS *NÂZHIR* DI  
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Manajemen Dakwah



Oleh :

**RIZQI PUTRI MUSTAQOMAH**  
**NIM. 3619040**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizqi Putri Mustaqomah

NIM : 3619040

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ***“UPAYA PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS NÂZHIR DI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA PEKALONGAN”*** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2023

Yang menyatakan



**Rizqi Putri Mustaqomah**  
**NIM. 3619040**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I**

Karangjampo

Jl. H. Moh. Komari RT. 01 RW. 04

Kec. Tirto, Kab. Pekalongan

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rizqi Putri Mustaqomah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

di-

**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Rizqi Putri Mustaqomah

NIM : 3619040

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul : **UPAYA PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS**

**NÂZHIR DI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)KOTA**

**PEKALONGAN**

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 22 Juni 2023

Pembimbing,



**Dr. H. Khoirul Basyar M.S.I**

**NIP. 197010052003121001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**  
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
Website: [fuad.uingusdur.ac.id](http://fuad.uingusdur.ac.id) | Email : [fuad@uingusdur.ac.id](mailto:fuad@uingusdur.ac.id)

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **RIZQI PUTRI MUSTAQOMAH**  
NIM : **3619040**  
Judul Skripsi : **UPAYA PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS**  
**NÂZHIR DI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)**  
**KOTA PEKALONGAN**

yang telah diujikan pada Hari Rabu, 05 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Manajemen Dakwah.

Dewan Penguji

Penguji I

**Ambar Hermawan, M.S.I**  
NIP. 197504232015031001

Penguji II

**Qomariyah, M.S.I**  
NIP. 198407232019032003

Pekalongan, 10 Juli 2023

Disahkan Oleh

Dekan



**Dr. H. Sam'ani, M.Ag**  
NIP. 197305051999031002

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة     ditulis     *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة     ditulis     *fātimah*

## 4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا     ditulis     *rabbānā*

البر     ditulis     *al-birr*

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>arrojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>assayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan hidayah serta rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak hanya kemampuan dengan kemampuan diri penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang turut memantu, mensupport dan mendoakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai ucapan dan tanda terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini, maka kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-NYA dalam kehidupan penulis.
2. Kedua orang tuaku, Bapak Ahmad Tibrizi dan Ibu Khotijah yang telah ikhlas, sabar, penuh kasih sayang, dan tiada henti memberikan motivasi serta doa untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan.
3. Kakak-kakakku tercinta, Musyafak dan Muhammad Nashr yang telah turut serta mendoakan dan memberikan semangat.
4. Bapak Dr. H.Khoirul Basyar, M.S.I, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya selama proses penyusunan skripsi.
5. Diri sendiri, yang telah kuat dalam melalui proses sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
6. Seluruh dosen dan Staf UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
7. Seluruh teman-teman terdekat yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini

## MOTTO

*“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”*

وَلَا تَهْلُؤْا وَلَا وَاَنْتُمْ تَحْزَنُ الْاَعْلُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin.”

(Āli ‘Imrān [3]:139)

## ABSTRAK

Mustaqomah, Rizqi Putri. 2023. Upaya Pengembangan Profesionalitas *Nâzhir* di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekalongan. Skripsi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. H.Khoirul Basyar, M.S.I.

### **Kata Kunci: Wakaf, *Nâzhir*, BWI**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan wakaf di Kota Pekalongan yang masih kurang dikarenakan masih banyak *nâzhir* yang kurang profesional. karena dalam hal pengembangan *nâzhir* merupakan tugas dari Badan Wakaf Indonesia, maka dari itu BWI kota Pekalongan melakukan strategi dan faktor pendukung dan penghambat strategi untuk mengembangkan profesionalitas *nâzhir* di Kota Pekalongan yang bisa dikatakan masih belum mencapai profesional. Tujuan menyusun strategi dan melakukan implementasi yaitu agar menghasilkan *nâzhir* profesional sehingga mampu mengelola wakaf-wakaf yang ada menjadi lebih produktif dan mampu memberikan manfaat untuk masyarakat luas.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam meningkatkan profesionalitas dan kompetensi *nâzhir* di Kota Pekalongan? Bagaimana faktor pendukung dan penghambat strategi yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan profesionalitas *nâzhir* di Kota Pekalongan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan analisis strategi pengembangan profesionalitas *nâzhir* dan analisis SWOT. Subjek penelitian ini adalah pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Pekalongan dan Perwakilan *nâzhir* di Kota Pekalongan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Pekalongan dalam mengembangkan profesionalitas *nâzhir* masih dikatakan kurang maksimal. Strategi yang telah dilakukan masih memenuhi 3 (tiga) syarat profesional yaitu mempunyai komitmen moral yang tinggi, mengabdikan kepada masyarakat dan legalisasi. Untuk implementasi strategi, BWI melakukan strategi sosialisasi dan pembinaan *nâzhir* serta strategi monitoring sehingga memberikan perkembangan untuk profesionalitas *nâzhir*.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-NYA yang diberikan kepada penulis, sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini diberikan kemudahan dan kelancaran.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi dengan judul “Upaya Pengembangan Profesionalitas *Nâzhir* Di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekalongan”, baik berupa dorongan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bimbingan, bantuan maupun dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
2. Bapak Dr. Sam’ani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Khoirul Basyar, M.Si, selaku ketua Jurusan Manajemen Dakwah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu serta ketabahan dan kesabarannya dalam membimbing dan memberi petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Wirayudha Pramana Bakti M.Pd selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Dakwah.

5. Seluruh dosen dan staff TU serta karyawan yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama belajar di kampus UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Pimpinan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Pekalongan, segenap staff dan para *nâzhir* yang telah bersedia membantu peneliti dalam menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik dan jasa yang diberikan kepada penulis mendapat pahala berlipat ganda dari Allah SWT. penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulis yang akan datang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan, disertai harapan semoga kehadirannya membawa manfaat dalam memperkaya wacana intelektual dunia islam.

Pekalongan, 23 Februari 2023

Penulis



**Rizqi Putri Mustaqomah**  
**NIM. 3619040**

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
1. Manfaat Teoritis .....	5
2. Manfaat Praktis.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
1. Analisis Teori .....	7
2. Penelitian Terdahulu.....	11
3. Kerangka Berfikir.....	16
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>25</b>
A. <i>Nâzhir</i> Profesional .....	25
1. Pengertian profesional .....	25
2. Pengertian <i>Nâzhir</i> Profesional.....	27

3. Syarat <i>Nâzhir</i> .....	31
4. Tugas-Tugas <i>Nâzhir</i> .....	34
5. Masa Bakti dan Pemberhentian <i>Nâzhir</i> .....	38
B. Pembinaan <i>Nâzhir</i> .....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Sejara Berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) .....	45
1. Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekalongan.....	45
2. Struktur Organisasi.....	47
3. Visi dan Misi .....	48
4. Tugas dan wewenang .....	48
5. Program Kerja Badan Wakaf Indonesia.....	49
B. Hasil Penelitian.....	50
1. Strategi pengembangan profesionalitas <i>nâzhir</i> di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekalongan.....	50
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi startegi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia dalam mengembangkan Profesionalitas <i>Nâzhir</i> .....	54
<b>BAB IV ANALISIS UPAYA PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS NÂZHIR DI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA PEKALONGAN .....</b>	<b>60</b>
A. Analisis Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalitas dan Kompetensi <i>Nâzhir</i> di Kota Pekalongan .....	60
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Profesionalitas <i>Nâzhir</i> di Kota Pekalongan .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>79</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>80</b>
<b>TRANSKIP WAWANCARA.....</b>	<b>85</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>102</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan wakaf di Indonesia bisa dikatakan memiliki hubungan yang sejalan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah tertera dalam alenia pertama UUD Negara Indonesia tahun 1945 yang didalamnya berisikan tentang memajukan kesejahteraan umum. Salah satu yang perlu dilakukan untuk mencapai kesejahteraan umum salah satunya dengan cara meningkatkan peran wakaf yang ada di Indonesia. Terlebih sekarang wakaf memiliki eksistensi yang cukup tinggi dalam bidang ekonomi.<sup>1</sup>

Di dalam antologi hukum pasal 215 ayat 1 memaparkan mengenai wakaf, yaitu perilaku seseorang dalam mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku, kelompok atau bahkan lembaga hukum yang membagi beberapa aset yang dimilikinya dan menyerahkan kepada sebuah lembaga dengan tujuan agar dapat dipergunakan untuk kepentingan ibadah atau bermanfaat untuk khalayak luas yang selaras dengan hukum islam dan bersifat selama-lamanya. Selain pada pasal 215 ayat 1 antologi hukum, penjelasan mengenai wakaf juga terdapat pada UU No. 41 Tahun 2004 juga menerangkan wakaf yaitu sebuah perilaku seorang dalam mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku yang mewakafkan harta bedanya (wakif) yang kemudian diserahkan dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.4.

dipergunakan untuk sarana ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan hukum syariah dengan jangka waktu tertentu atau bahkan selamanya.<sup>2</sup>

Lembaga wakaf memiliki peran yang cukup penting dan strategis, karena wakaf dianggap memiliki kontribusi terhadap permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia, dalam artian kata wakaf memiliki makna yang cukup penting dalam potensi daya ekonomi umat.<sup>3</sup> Untuk mencapai dari tujuan dan manfaat dari wakaf maka dibutuhkan *nâzhir* yang kompeten dan profesional dalam mengelola dan mendayagunakan harta wakaf.

Di dalam pengelolaan wakaf dibutuhkan seorang *nâzhir*. *Nâzhir* merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, menjaga serta melakukan pemberdayaan terhadap harta benda wakaf. *Nâzhir* bisa dari seseorang yang mewakafkan atau dari pihak lain yang ditunjuk oleh seorang wakif (seseorang yang mewakafkan) ataupun *mauquf alaih* (menurut salah satu pendapat mazhab yaitu orang atau seseorang yang mempunyai hak menerima hasil wakaf. Jika seseorang wakif tidak menunjuk *nâzhir* maka akan dikelola oleh *aqli* atau pemerintah.<sup>4</sup> *Nâzhir* yang profesional dibutuhkan dalam mengelola wakaf agar mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan kesejahteraan umum. Profesional disini berkaitan dengan keahlian yang

---

<sup>2</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 55.

<sup>3</sup> Syafuri, "Nazhir Wakaf: Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*, (Vol. 14 No. 2, Desember-Juli 2018), hlm. 60.

<sup>4</sup> Jaharuddin Radiana Dhewayani, *Nazhir & Kewirausahaan Islam*, (Yogyakarta: Hikamah pustaka, 2020), hlm. 5.

diperlukan dalam menjalankan suatu tugas atau tanggungjawab yang diberikan.<sup>5</sup>

*Nâzhir* profesional adalah *nâzhir* yang memiliki *skill* yang bagus dan mumpuni, selain dalam aspek syariat terdapat juga dalam aspek hukum, bisnis dan manajemen juga, memiliki sikap yang baik, integritas baik, serta memiliki semangat kerja yang tinggi, kreatif serta melaksanakan tugas yang sudah diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah dibuat oleh pemerintah. Wakaf jika dilaksanakan dan manajemen dengan efektif dan efisien dapat menghasilkan manfaat untuk kemaslahatan masyarakat luas dan kesejahteraan umum. Manajemen wakaf yang dilakukan sekama ini masih dianggap tidak terbuka dan tidak transparan.<sup>6</sup> Salah satu lembaga pemerintahan yang mengelola wakaf adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekalongan yakni badan yang bergerak pada bidang perwakafan yang ada di Kota Pekalongan serta memiliki tanggungjawab atas kinerja *nâzhir* dan melakukan pembinaan *nâzhir* sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk kinerja *nâzhir* berkembang dan bisa merubah *nâzhir* yang memiliki pemikiran tradisional menjadi *nâzhir* yang profesional. Banyak *nâzhir* yang ada di Kota Pekalongan sendiri bisa dikatakan belum profesional.

Berdasarkan wawancara awal bersama dengan bapak Haryo selaku kasi wakaf Kementerian Agama kota Pekalongan dan salah satu pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) kota Pekalongan menjelaskan bahwa di Kota

---

<sup>5</sup> Tika Widiastuti, *Wakaf Amerta*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 15.

<sup>6</sup> Ahmad Djunaedi, et al., *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 56.

Pekalongan sendiri masih terdapat *nâzhir* yang kurang profesional sehingga menyebabkan beberapa masalah diantaranya tanah wakaf diambil kembali oleh ahli waris karena belum ada sertifikat dari tanah yang diwakafkan, selain itu masih terdapat *nâzhir* yang belum memahami tugas dan tanggungjawabnya ketika ditunjuk sebagai *nâzhir*.<sup>7</sup>

Wawancara kedua dilakukan dengan ibu Trisna Ayu selaku petugas piket di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekalongan mengatakan setelah adanya pembinaan *nâzhir* yang dilakukan pada tahun 2021, tidak adanya *feedack* yang cukup baik dari *nâzhir* karena 95% *nâzhir* di Kota Pekalongan memiliki tingkat kesadaran yang rendah, akan tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan dalam mengelola tanah wakaf, sehingga di Pekalongan sendiri pengelolaan tanah wakaf masih belum dikelola secara maksimal, profesional dan produktif yang berakibat tidak tercapainya tujuan serta manfaat dari aset-aset wakaf.<sup>8</sup> Maka dari itu, dibutuhkan sebuah pembinaan dan solusi dan strategi yang tepat dan lebih lanjut kepada para *nâzhir* yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekalongan, agar para *nâzhir* yang ada di wilayah Kota Pekalongan mampu memahami tugas dan tanggungjawab serta kompilasi dan manajemen dalam mengelola wakaf.

Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“UPAYA PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS *NÂZHIR* di BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA PEKALONGAN”**

---

<sup>7</sup> Haryo, Kasi Wakaf Kementerian Agama Kota Pekalongan, Wawancara Priadi, Pekalongan, 16 juli 2022.

<sup>8</sup> Trisna Ayu, Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 Maret 2023

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam meningkatkan profesionalitas *nâzhir* di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat strategi yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan profesionalitas *nâzhir* di Kota Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini dilakukan untuk memahami strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam meningkatkan *nâzhir* yang kompeten dan profesional di Kota Pekalongan.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam strategi mengembangkan profesionalitas dan kompetensi *nâzhir* di Kota Pekalongan.

## **D. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat guna menambah khazanah keilmuan dibidang wakaf, yang terkhususkan mengenai *nâzhir* yang profesional dan kompeten.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang dapat bermanfaat dan berguna untuk:

a. Bagi BWI Kota Pekalongan

Hasil dari penelitian ini dapat membagikan sebuah keterangan dan dedikasi pemikiran terhadap pihak Badan Wakaf Indonesia dalam mengembangkan *nâzhir* wakaf yang profesional dan kompeten.

b. Bagi Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Dimanfaatkan sebagai referensi dan khazanah keilmuan mengenai strategi dan implementasi dalam mengembangkan profesionalitas *nâzhir*.

c. Bagi Mahasiswa

Dimanfaatkan sebagai referensi pengetahuan mahasiswa mengenai Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan para mahasiswa mampu mengetahui mengenai strategi dan implementasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekalongan.

## E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti terlebih dahulu melakukan kajian pustaka mengenai teori-teori dan beberapa rancangan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Terdapat beberapa karya tulis yang berhubungan dengan peningkatan profesionalitas *nâzhir*.

## 1. Analisis Teori

### a. *Nâzhir Profesional*

Posisi *nâzhir* yaitu bagian yang sangat krusial, karena *nâzhir* merupakan seseorang atau pihak yang diberi tanggungjawab oleh wakif untuk kemudian diurus dan diberdayakan agar sesuai dengan peruntukannya atau penggunaannya. Peran *nâzhir* sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangannya dan manfaat harta benda wakaf. Para ulama' sependapat bahwa *nâzhir* memiliki kekuasaan dalam manajemen dan meningkatkan harta benda wakaf agar bisa bermanfaat sesuai dengan peruntukan dan kegunaannya yang telah disetujui oleh wakif sebelumnya. Asaf A.A Fyzee menyatakan bahwa tanggung jawab seorang *nâzhir* yaitu melakukan suatu hal yang bertujuan untuk menjaga serta mengelola harta benda wakaf.<sup>9</sup>

Para ulama' bersepakat bahwa seorang yang mewakafkan harus menentukan *nâzhir* profesional dan kompeten yang berasal dari perseorangan, organisasi maupun lembaga atau badan hukum. Dalam PP No.28 Tahun 1997 memaparkan mengenai definisi *nâzhir* adalah sekelompok orang ataupun badan hukum yang diberikan sebuah pekerjaan atau tanggungjawab untuk menjaga serta mengembangkan harta benda wakaf.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Idham Khalid Baedawi, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), hlm. 69-70.

<sup>10</sup> Sumuran Harahap, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2002), hlm. 49.

Pada pasal 9 terdapat syarat-syarat *nâzhir*, baik *nâzhir* perseorangan, *nâzhir* organisasi serta *nâzhir* badan hukum. Adapun syarat-syaratnya diantaranya:

- 1) *Nâzhir* Perseorangan
  - a) Berkewarganegaraan Indonesia
  - b) Muslim
  - c) Baligh
  - d) Bertanggungjawab
  - e) Mampu secara jiwa atau batin maupun fisik
  - f) Mukallaf (mempunyai kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum).<sup>11</sup>
- 2) *Nâzhir* Organisasi
  - a) Pengurus organisasi memenuhi syarat yang telah tertera dalam *nâzhir* perseorangan
  - b) Organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan.<sup>12</sup>
- 3) *Nâzhir* Badan Hukum
  - a) *Nâzhir* yang berasal dari pengelola badan hukum harus memenuhi syarat yang telah diejelaskan dalam syarata *nâzhir* perseorangan

---

<sup>11</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm. 51.

<sup>12</sup> Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 151.

- b) Badan hukum didirikan sejalan dengan UU yang berlaku
- c) Badan hukum memiliki program kerja yang meliputi bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan, serta keagamaan islam.<sup>13</sup>

Profesionalitas terdiri dari kata profesi yang bermakna seseorang yang mendalami bidang tertentu dengan pengetahuan dan keterampilan khusus sehingga dapat dikatakan mampu yang diperoleh dari pendidikan akademis. Seseorang dikatakan profesional juga mampu menguasai dan melakukan suatu perubahan yang positif. Dengan demikian profesionalitas merupakan kualitas individu dalam bidang tertentu terhadap profesinya sesuai dengan keahlian, keterampilan, serta pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan tugas.<sup>14</sup>

Pada peraturan pemerintah No.28 Tahun 1997 mengenai perwakafan tanah milik dan kumpulan hukum islam mengenai hukum perwakafkan, menyatakan *nâzhir* merupakan kelompok orang atau badan hukum yang mendapatkan beban atau tanggungjawab perawatan dan penataan aset wakaf.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Praktisi Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertahanan*, (Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2011), hlm. 355.

<sup>14</sup> Khairul Azan, Et al., *Isu-isu Global Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), hlm. 143.

<sup>15</sup> Peraturann pemerintan Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Tanah Milik pasal 1 ayat (4) dan kompilasi Hukum Islam (KHI) tentan Hukum Perwakafan Pasal 215 ayat (5)

Profesionalitas adalah suatu gambaran atau sebutan yang menyangkut tentang kualitas seseorang yang memiliki profesi terhadap profesinya dan tingkat pengetahuan serta *skill* yang dimiliki untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Menurut KBBI kata profesional memiliki kaitan dengan profesi, yang mempunyai kecerdasan khusus dalam menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Ahmad Tafsir menyatakan bahwa setiap kewajiban atau pekerjaan harus dijalankan oleh seorang yang kompeten atau profesional.<sup>17</sup> Dapat disimpulkan profesionalisasi itu menyangkut tentang suatu proses untuk mencapai secara profesional baik melalui pendidikan ataupun pelatihan prajabatan maupun dalam jabatan.<sup>18</sup>

#### **b. Badan Wakaf Indonesia**

Badan Wakaf Indonesia (BWI) didirikan sesuai dengan UU No.41 Tahun 2004 yang berisi mengenai wakaf. Lembaga ini didirikan dengan maksud dan tujuan mengembangkan serta mewujudkan perwakafan di Indonesia lebih maju. Badan Wakaf Indonesia didirikan tidak bermaksud untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang sebelumnya diurus *nâzhir* wakaf. BWI didirikan dengan tujuan dan maksud melakukan pembinaan para *nâzhir* agar dapat

---

<sup>16</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 143.

<sup>17</sup> Fathul Arifin Toatubun & Muhammad Rijal, *Profesionalitas dan Mutu Pembelajaran*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 98.

<sup>18</sup> Syarwani Ahmad & Zahrudin Hodsay, *Profesi Kependidikan dan Keguruan*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 10.

mengelola aset wakaf dengan produktif dengan harapan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas dengan melakukan pelayanan sosial, pengembangan masyarakat/ekonomi atau bahkan pembangunan sarana dan prasarana publik.<sup>19</sup>

Badan Wakaf Indonesia memiliki kedudukan sesuai dengan yang sudah dipaparkan dalam UU No.41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa badan yang memiliki kedudukan sebagai media guna mendorong kemajuan dan perkembangan wakaf secara nasional. Pusat BWI berada di Jakarta dan bisa membuat perwakilan disetiap provinsi atau kabupaten/kota madya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Secara struktural BWI terdiri atas Badan Pelaksana serta Dewan Pertimbangan dimana pada badan pelaksana dan dewan pertimbangan dikoordinasi oleh satu orang *leader* dan 2 wakil ketua yang telah ditunjuk sebelumnya oleh para anggota. Badan pelaksana yaitu anggota yang menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan, disisi lain Dewan Pertimbangan unsur yang melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dari BWI.<sup>20</sup>

## 2. Penelitian Terdahulu

Peneliti melaksanakan penelitian ini dengan mengacu pada penelitian terlebih dahulu. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini:

---

<sup>19</sup> Muhammad Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia", *Jurnal Ekonomi syariah*, (vol.2, No.1, Maret, 2017), hlm. 43.

<sup>20</sup> Mohamad Hendrik & Mufidah, *Peran Badan Wakaf Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, jurnal sosial dan budaya Syar-i Vol. 6 No.(2019)hlm.436

Penelitian dengan judul “Kompetensi *Nâzhir* dalam pengelolaan wakaf (Studi kasus Badan Wakaf Al-Qur’an Purwokerto”. Disusun oleh Istiqomah Sholihah Indah Syafitri, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto tahun 2021. Skripsi karya Istiqomah Sholihah Indah Syafitri menjelaskan tentang kemampuan seorang *nâzhir* yang kompeten dan profesional dalam melakukan pengelolaan serta peningkatan dana wakaf sehingga bisa maksimal dalam memajukan perekonomian masyarakat.<sup>21</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah penelitian yang berbeda dari sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang kinerja nazhir kompeten dan pengelolaan wakaf, pada penelitian sebelumnya tidak membahas upaya pengembangan profesionalitas nazhir. Persamaannya adalah membahas mengenai perlunya peningkatan profesionalitas *nâzhir* dalam mengelola wakaf.

Penelitian dengan judul “Profesionalisme *Nâzhir* dalam Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Jekan Raya”. Disusun oleh Novia, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Palangkaraya tahun 2021. Skripsi karya Novia menjelaskan tentang jumlah *nâzhir* yang profesional di Kecamatan Jekan Raya dan menjelaskan bahwa *nâzhir* yang ada daerah tersebut belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang wakaf. Dan menekankan bahwa

---

<sup>21</sup> Istiqomah Sholihah Indah Syafitri, “Kompetensi Nazhir dalam pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Badan Wakaf Al-Qur’an Purwokerto”, *Skripsi Sarjana Ekonomi*(Purwokerto:Perpustakaan IAIN Purwokerto,2021),hlm.1-46

sertifikasi *nâzhir* cukup penting hal ini dapat membantu membuktikan bahwa *nâzhir* yang sudah memiliki sertifikat adalah *nâzhir* yang profesional.<sup>22</sup>Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai prosedur rekrutmen *nâzhir*. Persamaannya yaitu terdapat pada pembahasan mengenai profesionalisme *nâzhir* dalam mengelola dan persoalan yang dialami jika *nâzhir* tidak profesional.

Penelitian dengan judul “Efektivitas Tugas *Nâzhir* dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu”. Disusun oleh Anohib, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Skripsi karya Anohib menjelaskan tentang evektivitas *nâzhir* dalam mengelola tanah wakaf dan mengetahui penyebab kurang maksimalnya atau kendala *nâzhir* dalam mengelola tanah wakaf di Kota Bengkulu.<sup>23</sup>Perbedaan penelitian Anohib dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan pada pembahasan mengenai tata kelola tanah wakaf oleh *nâzhir* yang kurang tepat. Persamaannya yaitu terdapat pada pembahasan tentang peranan *nâzhir* dalam melakukan pengelolaan terhadap wakaf.

Penelitian “Sistem Pelatihan *Nâzhir* Badan Wakaf Indonesia Tahun 2011”. Disusun oleh Ibrohim, Jurusan Manajemnen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi karya Ibrohim menjelaskan tentang sistem pembinaan yang dilaksanakan

---

<sup>22</sup> Novia, “Profesionalisme Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Jekan Raya”, *Skripsi Sarjana Ekonomi*, (Palangkaraya: Perpustakaan IAIN Palangkaraya, 2021), hlm. 1-122.

<sup>23</sup> Anohib, “Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu”, *Skripsi Sarjana Ekonomi*, (Bengkulu: Perpustakaan IAIN Bengkulu, 2017), hlm. 1-81.

oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan tujuan guna menjadikan *nâzhir* kompeten dan mampu mengelola serta mendayagunakan harta benda wakaf secara maksimal sesuai dengan peruntukannya.<sup>24</sup>Perbedaan penelitian Ibrohim dengan penelitian ini terletak pada sistem yang dilakukan oleh badan wakaf indonesia. Persamaan terletak pada pelatihan *nâzhir* yang dilaksanakan BWI dan kendala yang terjadi dalam melakukan pelatihan *nâzhir*.

Penelitian dengan judul “Kompetensi *Nâzhir* dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam”. Disusun oleh Fikri Ahmadi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Skripsi karya Fikri Ahmadi menjelaskan tentang kompetensi *nâzhir* yang ada di Bandar Lampung dalam melakukan pengelolaan wakaf yang berupa usaha dalam bidang pendidikan serta menjelaskan kompetensi *nâzhir* dalam pandangan hukum islam pada amal usaha pendidikan persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung.<sup>25</sup> Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai usaha mengembangkan manfaat wakaf yang masih kurang yang disebabkan masih banyak *nâzhir* yang merangkap jabatan. Persamaanya terletak pada pembahasan mengenai kompetensi yang harus dimiliki *nâzhir*.

---

<sup>24</sup> Ibrohim, “Sistem Pelatihan Nazhir Badan Wakaf Indonesia Tahun 2011”, *skripsi Sarjana Sosial*, (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 1-94.

<sup>25</sup> Fikri Ahmadi, “Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Aset Wakaf menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Lampung: Perpustakaan UIN Raden Intan, 2018), hlm. 1-111.

Penelitian dengan judul “Pembinaan *Nâzhir* Wakaf di KEMENAG Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesian (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi pasal 13 Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Disusun oleh Khairiya Saini Putri, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Tesis karya Khairiya Saini Putri menjelaskan tentang pembinaan *nâzhir* yang diadakan oleh KEMENAG dan Badan Wakaf Indonesia kota Padang belum maksimal dan efektif. Walaupun belum efektif dan maksimal dengan adanya pembinaan *nâzhir* mampu melaksanakan tugas serta tanggungjawab yang telah diamanatkan sesuai dengan PERPU pada pasal 13 No.41 Tahun 2004 yang menjelaskan mengenai wakaf. Dalam mengadakan pelatihan yang ditujukan untuk *nâzhir* juga masih terdapat kendala diantaranya yaitu faktor petugas yang belum mendata secara menyeluruh sehingga ketika adanya pelatihan, masih banyak *nâzhir* yang tidak ikut serta, faktor lain yang menjadi kendala yaitu faktor sarana dan fasilitas serta faktor kebudayaan.<sup>26</sup> Perbedaan Khairiya Saini Putri dengan penelitian ini terletak pada pembahasan penerapan pasal 13 UU No. 41 tahun tentang wakaf tentang pelatihan yang ditujukan untuk *nâzhir* wakaf dan dampak adanya pelatihan *nâzhir*. Persamaan terletak pada pembahasan kendala yang ada dalam melaksanakan pembinaan *nâzhir*.

---

<sup>26</sup> Khairiya Saini Putri, “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementrian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi pasal 13 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf)”, *Tesis Magister Hukum Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 1-56.

### 3. Kerangka Berfikir


Kerangka berfikir merupakan deskripsi singkat mengenai model hubungan dengan variable tau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pemecah permasalahan yang diteliti oleh peneliti dan kemudian dirangkai berlandaskan pada analisis teoritis yang telah dilakukan.<sup>27</sup>kerangka berfikir menjelaskan secara sederhana mengenai gejala yang akan menjadi objek penelitian, yang menjadi dasar dalam merancang kerangka berfikir yaitu alur berfikir berlandaskan pada teori-teori yang sudah ada dan pengalaman-pengalaman empiris dengan tujuan untuk membangun suatu hipotesis. Kerangka berfikir disusun sesuai dengan tinjauan pustaka serta hasil dari penelitian yang relevan.<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Upaya Peningkatan Profesionalitas *Nâzhir* Di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekalongan”. Jadi secara teoritis perlu adanya kerangka berfikir guna untuk menjalaskan indikator-indikator melalui sebuah bagan serta sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Jurusan Tarbiyah Program Srdi Pendidikan Agama Islam,*Pedomanan Penulisan Skripsi*,(Pekalongan:STAIN Press,2010),hlm.15

<sup>28</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), hlm. 125.



**Bagan 1.1 Kerangka Berfikir**

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln berpendapat penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian dengan memakai latar alamiah dengan maksud guna menjabarkan sebuah kejadian yang telah berlangsung dan dilaksanakan dengan menggunakan macam-macam teknik yang ada. Edrickson mengatakan penelitian kualitatif berupaya

untuk menciptakan dan mendefinisikan secara naratif sebuah aktivitas yang telah dilalui dan hasil yang didapatkan setelah melakukan tindakan dalam kehidupan mereka .<sup>29</sup>

Koentjaraningrat berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang mempunyai 3 format yaitu penelitian deskriptif, verifikasi serta format *Grounded Research*. Penelitian kualitatif dianggap lebih paas digunakan untuk penelitian yang tidak berpola. Sedangkan moleong penelitian kualitatif mempunyai tujuan guna memahami sebuah kejadian yang dilalui oleh topik penelitian. Penelitian kualitati dianggap cocok untuk melakukan penelitian dalam hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan, sikap, insentif, pendapat serta kegiatan topik.<sup>30</sup>

Dalam hal ini, penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data tentang subjek penelitian yaitu upaya yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia dalam mengembangkan profesionalitas nazhir di Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif-deskriptif, karena data dan informasi yang disajikan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi, sehingga dengan menggunakan metode kualitatif dapat dijadikan suatu langkah untuk memecahkan masalah dalam penelitian tersebut berdasarkan data-data yang ada.

---

<sup>29</sup> Albi & Jihan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 7.

<sup>30</sup> Rukin, *Metode Penelitin Kualitatif Edisi Revisi*,(Surabaya:CV.Jaka Media Publishing,2021),hlm.8

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekalongan yang berlokasi di Jl. Majapahit No. 8 Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51111.

## 3. Sumber Data

Penjelasan mengenai sumber data dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu subjek mengenai bagaimana data diperoleh. Sumber data yang peneliti terapkan diantaranya sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Data primer didapatkan secara langsung dari narasumber yang akan diteliti dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap objek yang akan diteliti.<sup>31</sup>Sumber data primer yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara kepada pengurus badan wakaf indonesia kota Pekalongan dan *nâzhir* yang terdapat di Kota Pekalongan.

### b. Sumber Daya Sekunder

Data sekunder didapatkan dari berbagai sumber diantaranya skripsi, jurnal, buku dan hasil penelitian dari pihak lain, data dapat didapatkan dengan membaca, melihat atau mendengarkan.<sup>32</sup>Sumber data sekunder yang didapatkan oleh peneliti dari *feedback* masyarakat sekitar, dari jurnal maupun buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian peneliti.

---

<sup>31</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sophiah, *Metodologi Penelitian Praktis dalam Peneliti*, (Yogyakarta: CV. Andi Offest, 2020), hlm. 44.

<sup>32</sup> Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukamo Pressindo, 2019), hlm. 35.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data kualitatif, objek yang dipelajari adalah berhubungan dengan latar sosial. Menurut Linclon dan Gua untuk memperoleh data kualitatif harus melakukan observasi, wawancara atau interview serta tinjauan dokumen yang berguna untuk melengkapi serta mendukung data yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian.<sup>33</sup>

##### a. Wawancara atau Interview

Wawancara yaitu metode atau teknik dalam memperoleh data yang didapatkan dengan bertanya kepada yang narasumber atau sumber informasi yang dilakukan secara lisan dan dijawab secara lisan juga. Yang membedakan wawancara dengan metode atau teknik dalam mengumpulkan data yang lain yaitu ketika melakukan wawancara peneliti atau pencari (*interviewer*) data bisa berinteraksi atau bertatap muka langsung dengan sumber informasi (*interviewee*).<sup>34</sup> Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak BWI bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan data penelitian. Peneliti melakukan wawancara pengurus Badan Wakaf Indonesia divisi pemberdayaan dan pengelolaan *nâzhir*, kepada Bapak Haryo selaku pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekalongan dan Kementrian Agama

---

<sup>33</sup> Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial Keagamaan dan Pendidikan Cetakan Kelima*, (Bandung: Cipta Pustaa Media, 2012), hlm. 114.

<sup>34</sup> Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1999), hlm. 181.

yang bergerak dibidang wakaf, dan wawancara kepada beberapa *nâzhir* yang ada di Kota Pekalongan.

b. Observasi

Observasi adalah metode atau teknik dalam mengumpulkan data dengan melakukan observasi atau peninjauan dan pendataan dengan sistematis kejadian yang akan diteliti. Peneliti mengamati arus peristiwa dan kemudian mencatatnya untuk dianalisis.<sup>35</sup> Observasi yang akan dilakukan peneliti yaitu berkunjung ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekalongan untuk mengamati kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk meningkatkan profesionalitas *nâzhir* yang ada di Kota Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode atau teknik mengumpulkan dalam data yang berhubungan dengan hal-hal atau variabel seperti catatan, transkrip, surat, prasasti dan lain sebagainya.<sup>36</sup> Menurut Gua dan Lincoln menyebutkan bahwa dokumentasi pada penelitian kualitatif merupakan setiap bahan tertulis atau film yang dapat dimanfaatkan untuk data pembantu bukti penelitian. Dokumen digunakan untuk sumber data penelitian ditujukan guna membantu dan memperbanyak bukti, karena menurut Yin, dokumen dapat

---

<sup>35</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: UGM Press, 2006), hlm.74.

<sup>36</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 78.

membantu memberikan penjelasan secara jelas atau khas yang dapat membantu informasi serta sumber-sumber lain.<sup>37</sup> Pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi juga bertujuan untuk memperkuat data yang sudah diperoleh penulis pada saat penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

### a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk mengumpulkan atau menghasilkan sebuah catatan-catatan inti data yang telah diperoleh. Reduksi data memiliki tujuan untuk mempermudah data yang telah diperoleh sebelumnya yang telah didapatkan dilapangan. Data yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu bagaimana strategi badan wakaf indonesia dalam meningkatkan profesionalitas *nâzhir* di Kota Pekalongan.

### b. Penyajian Data

Penyajian data menurut Miles dan Huberman adalah beberapa informasi yang sistematis kemudian mengharuskan untuk ditarik kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk mendeskripsikan secara menyeluruh data yang telah didapatkan oleh peneliti. Peneliti berusaha menyusun data secara sistematis yang kemudian menyajikan data yang diperoleh. Pada penyajian data ini akan mendeskripsikan strategi badan wakaf indonesia dalam meningkatkan nazhir yang kompeten dan profesional.

---

<sup>37</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm.109.

c. Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi yaitu *step* akhir dalam teknik analisis data. Pada verifikasi peneliti melakukan penarikan simpulan data-data yang sudah didapat. Penaikan simpulan dibuat dengan cara membandingkan kebenaran antara subjek dengan arti yang ada dalam konsep-konsep dasar penelitian. Landasan awal pada penelitian ini akan disesuaikan dengan teori dan analisis yang ada, kemudian menjadi satu kesimpulan mengenai strategi dan upaya yang dilakukan badan wakaf indonesia dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas nazhir.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui tentang gambaran yang akan diahas dalam penulisan penelitian ini, maka sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada Bab ini terdiri dari beberapa pokok pemahasan diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Membahas mengenai pengertian Profesionalitas, profesionalitas *nâzhir*, syarat *nâzhir*, tugas-tugas *nâzhir* , masa bhakti *nâzhir*, pembinaan *nâzhir*, teori strategi pengembangan profesionalitas *nâzhir*.

Bab III Gambaran Umum atau kondisi dari lembaga yang membahas mengeni sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi misi, tugas dan

wewenang BWI, dan program kerja dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan strategi Badan Wakaf Indonesia dalam mengembangkan profesionalitas *nâzhir* di Kota Pekalongan , serta implementasi strategi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan profesionalitas *nâzhir*

Bab IV Analisis. Pembahasan bab ini meliputi temuan analisis dari rumusan masalah yang ada penelitian yaitu analisis stretegi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan profesionalitas *nâzhir* dan analisis implementasi strategi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan profesionalitas *nâzhir* di Kota Pekalongan.

Bab V Penutup. Pada bab ini adalah pembahasan akhir penelitian yang dilakukan. Bab ini terdiri dari beberapa bagian yaitu simpulan dan saran dari peneliti.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab satu sampai bab empat dan melalui observasi serta analisis mengenai Upaya Pengembangan Profesionalitas *Nâzhir* di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekalongan didapatkan hasil bahwa:

1. Strategi yang dilakukan oleh BWI Perwakilan Kota Pekalongan dalam mengembangkan profesionalitas *nâzhir* telah menerapkan dan memenuhi 3 (tiga) syarat-syarat yang dijelaskan pada Departemen Agama RI Direktorat pengembangan Zakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Pengelenggaraan Haji tahun 2005 yaitu mempunyai komitmen moral yang tinggi, mengabdikan kepada masyarakat dan legalisasi.
2. Dalam strategi terdapat faktor pendukung dan penghambat yaitu adanya undang-undang dan peraturan pemerintah yang mewajibkan setiap BWI harus melakukan pembinaan dengan demikian ketika BWI melakukan strategi sosialisasi dan pembinaan *nâzhir* tidak semena-mena tetapi sesuai dengan yang ada di undang-undang dan peraturan pemerintah dan mendapatkan dana dari pemerintah daerah sehingga pihak BWI Kota Pekalongan bisa menjalankan strategi secara rutin dengan harapan mampu menumbuhkan *nâzhir* yang profesional dalam melakukan pengelolaan wakaf. Strategi sosialisasi dan pembinaan *nâzhir* serta

strategi monitoring mampu memberikan perkembangan untuk profesionalitas *nâzhir*.

## **B. Saran**

Terdapat beberapa saran dari penulis terhadap upaya pengembangan profesionalitas *nâzhir* di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekalongan yang diharapkan bisa menambah keberhasilan serta kemajuan untuk kedepannya:

1. Diharapkan strategi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Pekalongan mampu memenuhi syarat-syarat *nâzhir* bisa dikatakan profesional
2. Diharapkan strategi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Pekalongan ditingkatkan dan membuat program kerja lanjutan secara rutin, serta mampu mempertimbangkan peluang dan meminimalisir hambatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Syarwani & Zahrudin Hodsay. 2021. *Profesi Kependidikan dan Keguruan*. Sleman : CV Budi Utama.
- Albi & Jihan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi:CV.Jejak.
- Andono. Pulung Nurtantio dkk. 2023. *Etika Profesi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Anohib. 2017. “Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu”. *Skripsi Sarjana Ekonomi*. Bengkulu:Perpustakaan IAIN Bengkulu.
- Ayu, Trisna. 2023. *Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan*
- Azan, Khairul dkk. 2021 *Isu-Isu Global Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta : Samudra Biru.
- Baedawi, Idham Khalid. 2013. *Fiqh Wakaf*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Chadirin. 2023. *Nazhir kota Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan*
- Dhewayani, Jaharuddin Radiana. 2020. *Nazhir & Kewirausahaan Islam*. Yogyakarta:Hikamah pustak.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. 2007. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Djunaedi, Ahmad dkk. 2003. *Pedoman pengelolaan & pengembangan Wakaf*. Jakarta:Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

- Fatimah, Fajar Nur'aini Dwi. 2016. *Teknik Analisis SWOT: Pedoman menyusun strategi yang efektif serta cara mengelola kekuatan & ancaman*. Yogyakarta: Quadrant
- Fikri Ahmadi. 2018. "Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Aset Wakaf menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)". *Skripsi Sarjana Hukum*. Lampung: Perpustakaan UIN Raden Intan.
- Hajar, Ibnu. 1999. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Sumuran. 2002. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Harahap. Rasiman. 2022. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Nazhir Pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Riau di Tinjau Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Skripsi Hukum*. Riau: Perpustakaan UIR, 2022
- Haryo. 2022. Kasi Wakaf Kementerian Agama Kota Pekalongan, Wawancara Priadi, Pekalongan  
<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/>, 5 April diakses pada pukul 22.47  
<https://hkln.kemenag.go.id> 2 April diakses pada pukul 12.03  
<https://bwikotamalang.com/divisi-pembinaan-nazhir> . 11 April diakses pada pukul 12.28

- Ibrohim. 2011. ‘Sistem Pelatihan Nazhir Badan Wakaf Indonesia Tahun 2011’.  
*Skripsi Sarjana Sosial*. Jakarta:Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah.
- Istiqomah Sholihah Indah. 2021. “Kompetensi Nazhir dalam pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Badan Wakaf Al-Qur’an Purwokerto”’. *Skripsi Sarjana Ekonomi*. Purwokerto:Perpustakaan IAIN Purwokerto.
- Jurusan Tarbiyah Program Srdi Pendidikan Agama Islam. 2010. *Pedomanan Penulisan Skripsi*. Pekalongan:STAIN Press.
- Abdurrahman Kasdi. Peran Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*
- Khairiya Saini Putri. 2016. ”Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementrian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat(Studi Implementasi pasal 13 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf)”. *Tesis Magister Hukum Islam*. Yogyakarta:Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang:Lembaga pendidikan sukamo Pressindo.
- Muhammad Aziz. Maret. 2017. *Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dlam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia*. Jurnal Ekonomi syariah vol.2 No.1
- Mujahidin, Ahmad. 2021. *Hukum Wakaf Di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*. Jakarta: Kencana
- Mujito. 2023. *Manajemen Startegik, Dengan Pendekatan Analisis SWOT*. Banyumas: Wawasan Ilmu
- Musbihin. 2023. Nazhir kota Pekalongan. Wawancara Pribadi. Pekalongan

- Munawar. Wildan. Juni 2021. *Profesionalitas Nazhir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhid*. Journal of Islamic Economics and Finance Studies. Vol. 2, No. 1
- Mohamad Hendrik & Mufidah. 2019. *Peran Badan Wakaf Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. jurnal sosial dan budaya Syar-i Vol. 6
- Naja. Daeng. 2022. *Nazhir Wakaf Kompeten & Amanah*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Nisak. Zuhrotun. 2013. *Analisis SWOT untuk Menentukan Strategi Kompetitif*. Jurnal Ekbis
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta:Cakra Books
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya:Media Sahabat Cendikia
- Novia. 2021. "Profesionalisme Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Jekan Raya", *Skripsi Sarjana Ekonomi*. Palangkaraya:Perpustakaan IAIN Palangkaraya
- Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Tanah Milik pasal 1 ayat (4) dan kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perwakafan Pasal 215 ayat (5)
- Purnamasari, Irma Devita. 2011. *Panduan Lengkap Praktisi Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah,dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertahanan*. Jakarta:PT. Mizan Pustaka

- Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ridwan. Murtadho. Juli 2012. Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif, *Jurnal Muqtasid*. Vol. 3 No. 1
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Rukin. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya: CV. Jaka Media Publishing
- Said, Usamah. 2023. Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf, Wawancara Pribadi, Pekalongan
- Sari, Elsi Kartika. 2006. Pengantar Hukum Zakat dan Wakf. Jakarta: PT. Grasindo
- Salim dan syahrums. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, keagamaan dan pendidikan cetakan kelima*. Bandung: Cipta pustaka Media
- Sangadji. Etta Mamang dan Sophiah. 2020. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Peneliti*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Santoso. Eko Jalu. 2012. *Good Ethos 7 Etos Kerja Terbaik dan Mulia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Siami Mutmainah. 2019. "Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional (Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)". *Skripsi Sarjana Ekonomi*. Lampung: Perpustakaan IAIN Metro
- Slamet. 2022. *Manajemen Berbasis Nilai*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi
- Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: UGM Press

- Supani. 2019. *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta:Penerbit  
Pustaka Ilmu
- Syafuri. Desember-Juli. 2018. *Nazhir Wakaf: Versi Fiqh Islam dan Peraturan  
Perundang-undangan*. Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, Vol. 14 No. 2
- Toatubun, Fathul Arifin & Muhammad Rijal. 2018. *Professionalitas dan Mutu  
Pem`belajaran*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 43 Ayat (1) dan (2)
- Undang-undang RI No.14 Tahun 2004 Tentang wakaf pasal 16 ayat (1),(2), dan  
(3)
- Yasran. Abdul Fatah Divisi Pembinaan Nazhir Badan Wakaf Indonesia.  
Wawancara Pribadi. Pekalongan
- Widiastuti, Tika. 2019. *Wakaf Amerta*,(Surabaya:Airlangga University Press.
- Wadjdy. Farid & Mursid. 2007. *Wakaf & Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar